



PUTUSAN

Nomor 60/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

SENTOT SUMARSONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Stpil, bertempat tinggal di Jalan HBR. Motik Lr. Sepakat No. 308, R.T. 032., R.W. 009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh ;

1. M. WISNU OEMAR, S.H.,M.H.;
2. DASAR, S.H.,M.H.;
3. SUDARMAN SAHRI, S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum AL-FATH KHAN & Partner beralamat di Jalan Padang Putra Nomor 65 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Domisili Elektronik : dasarlakoni69@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2020:

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

Lawan

WALIKOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 30113;

Dalam hal ini diwakili oleh;

1. ANHAR ,S.H.,M.H.;
2. BERLIANTO PUSPO ,S.H.;

Halaman 1 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EPRAN YUSNIARDI ,S.H.;

4. RIYAN UTAMI SANTUN ,S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor SHELTER LAW OFFICE, Beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Citra Bukit Lestari, Blok B 1, R.T. 007., R.W. 001, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Domisili Elektronik : *anhar.andi03@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 74/SKU/III/2020;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 60/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG tanggal 27 Oktober 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 60/PEN-MH/2020/PTUN.PLG tanggal 27 Oktober 2020 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 60/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 60/PEN-PP/2020/PTUN.PLG tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 60/PEN-HS/2020/PTUN.PLG tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan ;

Halaman 2 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Oktober 2020, dengan register perkara Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 1 Desember 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Objek Sengketa:

1. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 191/IMB/KPPT/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing;
2. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019 tertanggal 18 September 2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing An. PT. Era Bangun Jaya;

I. Kompetensi Kewenangan.

Bahwa 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9

Halaman 3 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret.

Konkrit, karena keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu berupa Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tangga, tertanggal 28 Desember 2012, yang dimohonkan oleh Eddy BJ Sihombing (Objek Sengketa I), dan. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/ DPMPTSP-PPL/2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tertanggal 18 September 2019, yang dimohonkan oleh Eddy BJ Sihombing - An. PT. Era Bangun Jaya (Objek Sengketa II);

Individual.

Individual, karena 2 (dua) surat tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi Walikota Palembang (Tergugat) sebagai Izin Mendirikan Bangunan Non Tempat Tinggal berupa Tower Monopole atau Menara Telekomunikasi yang ditujukan kepada PT. Era Bangun Jaya;

Final.

Final, karena surat tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan dari institusi lain dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana Tergugat dalam menerbitkan dan atau mengeluarkan Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari institusi lain. Penggugat melalui surat Nomor: 033/SKB/AK-P/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019, Perihal : Permohonan Pembatalan atas Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/ KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tanggal 20 Desember 2012 jo. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019, tentang Ijin Mendirikan

Halaman 4 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Bangunan Non Rumah Tinggal An. PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 18 September 2019 dan Surat Nomor : 017/SKB/AK-P/VIII/2020, Perihal : Permohonan Pembatalan terhadap Surat Ijin Walikota Palembang tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 19 Agustus 2020, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau jawaban atas 2 (dua) surat Penggugat dimaksud;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Kepentingan Penggugat:

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat menyebabkan kerugian pada Penggugat, yaitu :

Sejak dibangunnya Tower Monopole atau Menara Telekomunikasi oleh PT. Era Bangun Jaya pada bulan Desember tahun 2012, yang dibangun berdasarkan Objek Sengketa tersebut, Penggugat dan keluarga Penggugat merasa ketakutan dan kekhawatiran atas dihantui rasa ketakutan terutama pada musim hujan yang disertai dengan angin kencang dan takut Tower Monopole tersebut roboh dan menimpa rumah Penggugat atau warga sekitar, sehingga takut menimbulkan korban harta dan korban jiwa;

Dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatannya ini, sebagaimana tertuang dan diatur pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;

III. Tenggang Waktu:

Bahwa mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2019, melalui seorang wartawan media On Line, sebagai upaya penyelesaian administrasi, sebagaimana pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat telah menyampaikan surat sebanyak 2 (dua) kali guna Tergugat membatalkan atau mencabut 2 (dua) Objek Sengketa tersebut yaitu melalui surat nomor : 033/SKB/AK-P/XII/2019, akan tetapi Tergugat tidak dan atau belum memperoleh Jawaban atau tanggapan dari Tergugat. Sehingga Penggugat untuk yang kedua kali melalui kuasa hukum menyampaikan Surat Nomor : 017/SKB/AK-P/VIII/2020, Perihal : Permohonan Pembatalan terhadap Surat Ijin Walikota Palembang tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 19 Agustus 2020, agar Tergugat membatalkan 2 (dua) Objek Sengketa tersebut. Akan tetapi hingga lebih dari 10 (sepuluh) hari tanggal surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak memiliki itikat baik, oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban dan atau tanggapan. Oleh karena menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



IV. Posita/Alasan Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal dan pemilik tanah dan bangunan berupa rumah tempat tinggal, dengan luas tanah 409 M2 (empat ratus sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan HBR. Motik Lr. Sepakat No. 308 RT. 32 RW. 009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kotamadya Palembang. Penggugat memiliki tanah dan bangunan tersebut dengan cara membeli dari Nyonya Rimmil pada tanggal 21 April 2010, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli, tanggal 21 April 2010, Nomor 31, yang dibuat antara Nyonya Rimmil selaku penjual dan Sentot Sumarsono selaku pembeli di hadapan Notaris-PPAT Rizal, S.H;
2. Bahwa sekitar bulan Mei 2012, Penggugat dan warga sekitar didatangi/ ditemui oleh seseorang yang bernama Abdul Hadi atau "Hadi" atau "pak Hadi", yang menerangkan bahwa di atas tanah pak Hadi, yang terletak di Jalan HBR. Motik Nomor 1880 RT. 32 RW. 009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kotamadya Palembang, akan dibangun Tower dengan tinggi 30 Meter, yang tanahnya akan disewa oleh XL selama 10 tahun. Selanjutnya pak Hadi meminta data dan tandatangan Penggugat dan warga dituangkan dalam lembaran dengan judul Daftar Nama-Nama Warga RT.32/09,Kelurahan Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Yang Terletak Disekitar Tower XL Jln. HBR Motik Depan Indofood/Indomie. Di dalam lembaran tersebut terdiri dari kolom Nomor, kolom nama warga, kolom alamat, kolom tanda tangan dan kolom keterangan;
3. Bahwa akan tetapi di akhir bulan Desember 2012 atau awal tahun 2013, Penggugat dikejutkan adanya bangunan Tower Monopole dengan ketinggian lebih kurang 36 (tiga puluh enam) meter, yang terletak tepatnya di belakang tanah dan bangunan tempat tinggal milik Penggugat yang berjarak kurang dari 3 (tiga) meter. Sehingga

Halaman 7 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan beberapa warga mendatangi rumah pak Hadi guna mempertanyakan beberapa hal terkait pembangunan tower tersebut termasuk tentang Izin Mendirikan Bangunan Tower XI tersebut. Penggugat dan warga melihat papan Izin Tower di rumah pak Hadi yang seharusnya dipasang di tempat yang jelas agar dapat diketahui oleh warga bahwa pembangunan tower tersebut memiliki izin mendirikan bangunan, akan tetapi justru hingga saat ini papan Izin Mendirikan Bangunan tersebut tidak dipasang;

4. Bahwa Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tangga, tertanggal 28 Desember 2012, diperuntukkan untuk mendirikan 1 (satu) Unit Menara Tower Tinggi 30 Meter, yang terletak Jalan HBR. Motik Nomor 1880 RT. 32 RW. 009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kotamadya Palembang, atau tepatnya dengan jarak kurang dari 3 (tiga) meter, yang terletak di belakang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Penggugat tersebut di atas;
5. Bahwa oleh karena Penggugat mendapat kabar atau informasi bahwa pak Hadi telah menjual tanah milik pak Hadi tersebut kepada PT. XL, sedangkan pak Hadi sudah tidak bisa dimintai penjelasan lagi tentang pemilik tower yang sebenarnya, maka pada tanggal 16 September 2013, Penggugat melalui kantor LSM – BKI Berantas Korupsi Indonesia Sumatera Selatan menyampaikan surat Nomor : 23/LSM-BKI/SS/2013, tertanggal 16 September 2013, perihal: Klarifikasi tentang pembangunan Tower Monopole kepada Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak pernah menerima jawaban atau tanggapan dari Tergugat atas surat Penggugat tersebut;
6. Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2013, datang seorang yang bernama Irwan Andriyanto yang mengaku sebagai Manager Sitac Era bangun Jaya yang memperoleh surat tugas dinas untuk

Halaman 8 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan IMB Site Lorong Natuna, Kolonel Burlian dan Pak Jo Tengah. Berdasarkan hasil kunjungan/ negosiasi ke lokasi yang dilakukan saudara Irwan Andriyanto tersebut dengan Penggugat dan warga sekitar, yang disaksikan oleh Ketua RT. 32/ RW. 09, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar yang dituangkan dalam Berita Acara Lapangan tertanggal 02 Oktober 2013, diperoleh kesimpulan dan keterangan-keterangan sebagai berikut;

- a. Tidak ada sosialisasi sebelum pembangunan dan tidak sosialisasi masalah gambar menara;
- b. Warga sekitar meminta asuransi/ jaminan dari Era Bangun Jaya untuk menara;
- c. Ketinggian melebihi dari ijin yang 30 meter;
- d. Warga terkejut karena yang berdiri monopole bukan tower;
- e. Konstruksi tidak ada yang menjaga;
- f. Konstruksi menara harus sesuai dengan ijin;
- g. Di radius 30 meter belum ada yang dikonpensasi beberapa warga;
7. Bahwa hasil kunjungan/ negosiasi yang tertuang dalam berita acara lapangan tersebut tidak satu pun yang direalisasikan oleh pihak Era Bangun Jaya. Akan tetapi seingat Penggugat, pada saat Penggugat sedang berada di Yogyakarta, pada tanggal 12 Februari 2014 ada pihak yang mengaku dari PT. Era Bangun Jaya melakukan penyerahan dana kompensasi kepada beberapa warga, yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi untuk tambahan ijin warga site Kolonel Berlian, tertanggal 12 Februari 2014, yang diserahkan oleh Hotjon Nadapdap, yang mewakili Pihak PT. Era Bangun Jaya, sedangkan yang merima oleh Jamadin A, Ketua RT. 32 RW. 09, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Berdasarkan daftar warga yang menerima kompensasi

Halaman 9 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan Site Kolonel Burlian, ternyata warga yang menerima kompensasi tersebut BUKAN MERUPAKAN warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Tower Monopole tersebut. Oleh karena warga yang menerima kompensasi dana dari PT. Era Bangun Jaya tersebut justru warga yang bertempat tinggal cukup jauh atau tidak berdampak langsung dengan adanya Tower Monopole tersebut, bahkan ada warga yang bukan warga sekitar;

8. Bahwa sejak awal adanya bangunan Tower Monopole atau menara telekomunikasi tersebut, Penggugat sangat khawatir atas keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda, merasa tidak nyaman, tidak aman atau merasa terancam dan takut apabila bangunan Tower atau menara telekomunikasi tersebut roboh, terutama malam hari pada saat hujan deras atau angin kencang. Apa lagi pada saat terjadi hujan deras dan angin kencang, Tower atau menara telekomunikasi tersebut bergoyang disertai dengan suara berderik yang cukup keras. Guna menghindari atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti terjadi robohnya Tower Monopole yang mengakibatkan adanya jatuh korban jiwa dan atau harta benda milik Penggugat atau warga sekitarnya, sebelumnya Penggugat beserta warga telah beberapa kali menyampaikan keluhan adanya bangunan menara monopole tersebut kepada penjaga menara dan instansi terkait, baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi tidak memperoleh tanggapan yang semestinya. Bahkan Tergugat selaku pihak yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak pernah menjawab atau membalas surat Penggugat melalui kuasa hukum surat Nomor : 23/LSM-BKI/SS/2013, tertanggal 16 September 2013, perihal: Klarifikasi tentang pembangunan Tower Monopole kepada Tergugat;



9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan terhadap surat Pemohon dan adanya informasi atau kabar yang menerangkan bahwa pak Hadi telah menjual tanahnya kepada pihak PT. XL Axiata Tbk., maka Penggugat melalui kuasa hukum menyampaikan Surat Nomor : 013/Somasi/AK-P/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, Perihal Somasi atau Teguran, dan Surat Nomor : 017/Somasi/ Ak-P/VII/2019, tertanggal 16 Juli 2019, Perihal : Somasi atau Teguran II dan Terakhir, untuk Pihak PT. XL Axiata Tbk. membongkar atau menurunkan ketinggian Tower atau Menara telekomunikasi tersebut dari 36 meter menjadi 30 meter;
10. Bahwa atas surat somasi atau teguran Penggugat tersebut di atas, pihak PT. XL Axiata Tbk melalui Surat No. 058/Corpleg.lit/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2019, Perihal : Tanggapan Somasi, menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilik Menara Telekomunikasi tersebut adalah PT. Era Bangun Jaya, sedangkan pihak PT. XL Axiata Tbk. hanya sebagai penyewa menara atau tower tersebut. Di samping itu, pihak PT. XL Axiata Tbk telah membantu menindaklanjuti permasalahan tersebut dan mengkomunikasikan kepada PT. Era Bangun Jaya;
11. Bahwa setelah pihak Penggugat bertemu 2 (dua) kali dengan pihak yang mengaku dari pihak PT. Era Bangun Jaya, akan tetapi tidak menemukan jalan penyelesaian. Oleh karena Penggugat menilai tidak memiliki iktikat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Penggugat melalui Surat Nomor: 023/Somasi/Ak-P/XI/2019, tertanggal 12 November 2019, perihal Somasi atau teguran, untuk pihak PT. Era Bangun Jaya paling lambat sampai tanggal 19 Nopember 2019 membongkar Tower Monopole atau menara telekomunikasi tersebut. Surat Somasi tersebut Penggugat



tembuskan kepada Tergugat dan pihak-pihak terkait dengan pembangunan tower monopole tersebut;

12. Bahwa akan tetapi hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Penggugat tersebut, PT. Era Bangun Jaya tidak pernah memberikan tanggapan atau jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Justru pada tanggal 26 Nopember 2019, Penggugat memperoleh informasi atau kabar dari salah seorang wartawan media on line yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2019 Tergugat telah menerbitkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tertanggal 18 September 2019, yang dimohonkan oleh Saudara Eddy BJ Sihombing atas nama PT. Era Bangun Jaya, yang diperuntukkan mendirikan 1 (satu) unit Bangunan Tower Tinggi = 36 Meter, yang terletak di Jalan HBR Motik No. 1880 RT. 032 RW. 009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota Palembang;

13. Bahwa oleh karena Penggugat menilai baik Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tertanggal 20 Desember 2012, maupun Surat Izin Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tertanggal 18 September 2019, yang dimohonkan oleh Saudara Eddy BJ Sihombing atas nama PT. Era Bangun Jaya TELAH BERTENTANGAN dengan *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara*

Halaman 12 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi. Penggugat melalui Surat Nomor : 027/Somasi/AK-P/XII/2019, tertanggal 3 Desember 2019, Perihal : Somasi II atau Teguran II dan Terakhir, untuk paling lambat tanggal 10 Desember 2019 PT. Era Bangun Jaya membongkar bangunan menara telekomunikasi tersebut di atas secara sukarela. Surat somasi II atau teguran II dan terakhir tersebut Penggugat tembuskan pula kepada Tergugat dan pihak-pihak terkait lainnya;

14. Bahwa akan tetapi hingga batas waktu yang telah ditentukan berakhir, pihak PT. Era Bangun Jaya tidak pula memberikan jawaban atau tanggapan dan atau melaksanakan tuntutan Penggugat tersebut. Oleh karena itu Penggugat menyampaikan Surat Nomor : 033/SKB/AK-P/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019, Perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 191/IMB/ KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tanggal 20 Desember 2012 jo. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal An. PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 18 September 2019 kepada Tergugat. Akan tetapi hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Tergugat tidak pernah pula memberikan jawaban atau tanggapan atas surat permohonan Penggugat tersebut;
15. Bahwa sehubungan dengan terbitnya 2 (dua) Objek Sengketa tersebut di atas, maka sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini, sebagaimana pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat telah menyampaikan surat sebanyak 2 (dua) kali guna Tergugat membatalkan atau mencabut 2 (dua) Objek Sengketa tersebut yaitu melalui surat nomor

Halaman 13 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



: 033/SKB/AK-P/XII/2019, akan tetapi Tergugat tidak dan atau belum memperoleh jawaban atau tanggapan dari Tergugat. Sehingga Penggugat untuk yang kedua kali melalui kuasa hukum menyampaikan Surat Nomor : 017/SKB/AK-P/VIII/2020, Perihal : Permohonan Pembatalan terhadap Surat Ijin Walikota Palembang tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 19 Agustus 2020, agar Tergugat membatalkan 2 (dua) Objek Sengketa tersebut. Akan tetapi hingga lebih dari 10 (sepuluh) hari tanggal surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak memiliki itikat baik, oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban dan atau tanggapan;

16. Bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat yang telah menerbitkan atau mengeluarkan 2 (dua) keputusan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (the general principles of a good administration), yaitu sebagai berikut;

a. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam pasal 8 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi, sebagai berikut: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : a. peraturan perundang-undangan; b. AUPB"*;

Tergugat di dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa I, Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tanggal 20 Desember 2012, tersebut tidak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena di dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak mencantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, sebagai dasar hukum penerbitan atau dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut;

Dengan demikian Tergugat di dalam menerbitkan atau mengeluarkan Objek Sengketa I TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT yang telah ditentukan dalam Peraturan Bersama 4 Menteri tersebut, oleh karena Peraturan Bersama 4 Menteri tersebut merupakan Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Sedangkan Objek Sengketa I diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tersebut diperuntukkan untuk membangun Tower atau Menara Telekomunikasi, yang disewakan oleh PT. Era Bangun Jaya kepada PT. XI Asiata Tbk. Sebagaimana disyaratkan pada pasal 7 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut;

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Oleh karena di dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat TIDAK mencantumkan Dasar Hukum Penerbitan, maka Tergugat telah melanggar Pasal 9 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

1. Bunyi pasal 9 ayat 1,

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan Wajib berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan AUPB”.

Halaman 15 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



2. Bunyi pasal 9 ayat 2,

“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan, dan
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau tindakan.”

3. Bunyi pasal 9 ayat 3,

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Di dalam Objek Sengketa I yaitu Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tertanggal 28 Desember 2012, yang diperuntukan pembangunan Tower Monopole dengan ketinggian 30 (tiga puluh) meter yang terletak Jalan HBR. Motik Nomor 1880 RT. 32 RW.009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kotamadya Palembang. Akan tetapi fakta yang terjadi Tergugat memberi ijin PT. Era Bangun Jaya membangun menara atau tower monopole telekomunikasi melebihi yang ditentukan menjadi 36 (tiga puluh enam) meter. Dengan demikian Penggugat menilai tindakan Tergugat yang mengijinkan PT. Era Bangun Jaya membangun menara atau tower monopole setinggi 36 (tiga puluh enam) Meter tersebut merupakan *pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(the general principles of a good administration).

Bahwa Tergugat selain telah menerbitkan atau mengeluarkan Objek Sengketa I yaitu Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tertanggal 28 Desember 2012, yang diperuntukan pembangunan Tower Monopole dengan ketinggian 30 (tiga puluh) meter yang terletak Jalan HBR. Motik Nomor 1880 RT. 32 RW. 009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kotamadya Palembang, Tergugat telah menerbitkan atau mengeluarkan Objek Sengketa II, Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal An. PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 18 September 2019, diperuntukkan untuk mendirikan bangunan 1 (satu) Unit Tower Tinggi 36 Meter, yang terletak Jalan HBR. Motik Nomor 1880 RT. 32 RW. 009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kotamadya Palembang.

Bahwa dengan demikian Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) Objek Sengketa sebagai dasar PT. Era Bangun Jaya untuk mendirikan satu bangunan non rumah tinggal yang sama dan tempat yang sama berupa Menara atau Tower Monopole telekomunikasi, yang terletak Jalan HBR. Motik Nomor 1880 RT. 32 RW. 009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kotamadya Palembang.

Bahwa sedangkan fakta yang sesungguhnya Objek Sengketa I yaitu Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, An. PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 28 Desember 2012, tidak atau belum

Halaman 17 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan atau dicabut oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa II, yaitu Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal An. PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 18 September 2019.

Bahwa apabila Objek Sengketa II merupakan perbaikan atas Objek Sengketa I, akan tetapi di dalam Objek Sengketa II Tergugat tidak menyebutkan letak perbaikannya, berikut alasannya. Apabila Objek Sengketa II merupakan pengganti Objek Sengketa I, akan tetapi Tergugat tidak mencabut Objek Sengketa I sebelumnya, termasuk tidak menyebutkan alasan pencabutannya. Sebagaimana diatur pada pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang berbunyi *"Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB."*

Bahwa Penggugat menilai tindakan Tergugat di dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut di atas telah menyebabkan terjadinya Overlapping atau tumpang tindih. Oleh karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan atau mengeluarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang diperuntukan pembangunan 1 (satu) unit tower yang sama pada tempat yang sama, dan pada waktu yang bersamaan yaitu diperuntukkan mendirikan bangunan 1 (satu) Unit Tower Tinggi 36 Meter, yang terletak Jalan HBR. Motik Nomor 1880 RT. 32 RW. 009, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kotamadya Palembang, maka Penggugat menilai Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum (Principle of Legal Certainty) dan Asas Kecermatan (Principles of carefulness). Sebagaimana

Halaman 18 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamanahkan pada pasal 7 ayat 2 huruf b Jo. pasal 8 ayat 2 huruf a Jo. pasal 10 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa oleh karena 2 (dua) Objek Sengketa yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah terbukti terdapat kesalahan prosedur, yaitu terjadi tumpang tindih atau overlapping, maka 2 (dua) Objek Sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana diatur pada pasal 71 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur.”

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa 2 (dua) surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang No. 9 tahun 2004, dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya 2 (dua) surat keputusan aquo dinyatakan batal atau tidak sah.

PERMOHONAN :

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah :

1. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/ KPPT/2012
Tertanggal 28 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan
Non Rumah Tinggal, Kepada Eddy BJ Sihombing;
2. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/ DPMPTSP-
PPL/2019, Tertanggal 18 September 2019 tentang Ijin Mendirikan
Bangunan Non Rumah Tinggal, Kepada Eddy BJ Sihombing An.
PT. Era Bangun Jaya.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa :

1. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/ KPPT/2012
Tertanggal 28 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan
Non Rumah Tinggal, Kepada Eddy BJ Sihombing;
2. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/ DPMPTSP-
PPL/2019, Tertanggal 18 September 2019 tentang Ijin Mendirikan
Bangunan Non Rumah Tinggal, Kepada Eddy BJ Sihombing An.
PT. Era Bangun Jaya.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-
adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 15
Desember 2020, pada pokoknya mengemukakan;

Dalam Eksepsi :

A. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).

1. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara No : 60/G/2020/PTUN.PLG tertanggal
26 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penggugat Telah Lewat Waktu
(Daluwarsa);



2. Bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan untuk pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf V angka 3 yang menyatakan sebagai berikut;

SEMA NO : 2 Tahun 1991

Huruf V. Tenggang Waktu (PASAL 55).

Angka 3

bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

4. Bahwa kemudian ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga juga terdapat di dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut ini ;

- Putusan MA Nomor Register : 5 K/ TUN/ 1992 Tanggal 21 Januari 1993,

Kaidah Hukum :

Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU 5 / 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan.

Halaman 21 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan No. 41 / K/TUN / 1994 Tanggal 10 November 2010,

Kaidah Hukum :

Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

5. Bahwa menurut Pendapat Indroharto, S.H., Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005, pada halaman 64, dinyatakan sebagai berikut,
- “Sekarang bagaimanakah kemungkinannya bagi pihak ketiga yang berkepentingan? Menurut Undang-undang ini pihak ketiga yang berkepentingan itu juga berkedudukan sebagai pihak yang undang-undang ini diberi hak untuk menggugat. Tetapi kesulitan pertama bagi pihak ketiga (orang atau badan hukum perdata) ini adalah : karena keputusan TUN yang dikeluarkan itu tidak ditujukan secara langsung kepadanya dan namanya juga tidak tersebut dalam keputusan yang bersangkutan. Tetapi ia ikut terkena akibat hukumnya dari keputusan tersebut yang mungkin dirasakan merugikan dirinya atau mungkin juga dianggap menguntungkan baginya. Kalau akibat hukum dari Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya dan ia juga ingin akan menggugat keputusan itu agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka ia harus mengajukan gugatan semacam itu dalam tenggang waktu 90 hari seperti yang ditentukan dalam pasal 55 undang-undang ini.”*

Halaman 22 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H., juga menyatakan mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, di dalam bukunya yang berjudul *“Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”*, terbitan *Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2005*, pada halaman 64-65, sebagai berikut,

“Sekarang masalahnya mulai kapan tenggang waktu 90 harus dihitung?”

Kita dapat beranggapan, bahwa pasal 55 itu dimaksudkan tertuju bagi orang atau badan hukum perdata yang alamatnya tersebut dalam keputusan TUN yang bersangkutan. Dengan begitu kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh keputusan TUN tersebut.

Oleh sebab itu pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh Keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi Keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu 90 hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat.”

7. Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi serta doktrin tersebut di atas, bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi kepentingannya dirugikan ataupun merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Keputusan TUN yang ditujukan kepada orang lain itu dirasakannya

Halaman 23 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



sebagai hal yang merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingannya;

8. Bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang tidak terkena secara langsung oleh Keputusan TUN, dapat dilihat dari kapan pihak ketiga mengetahui keputusan tun itu bisa dengan cara membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan tun itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan tun itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan;
9. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat secara jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut :
 - a. Sejak dibangunnya Tower Monopole atau Menara Telekomunikasi oleh PT. Era Bangun Jaya pada bulan Desember 2012, yang dibangun berdasarkan Objek Sengketa tersebut, Penggugat dan keluarga Penggugat merasa ketakutan dan kekhawatiran atas dihantui rasa ketakutan terutama pada musim hujan yang disertai angin kencang dan takut Tower Monopole tersebut roboh dan menimpa rumah Penggugat,dst. (*vide angka II. Kepentingan Penggugat halaman 4 Gugatan Penggugat*);
 - b. Bahwa mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2019,,dst. (*vide angka III. Tentang Waktu halaman 4 Gugatan Penggugat*);
 - c. Bahwa akan tetapi di akhir bulan Desember 2012 atau awal tahun 2013, Penggugat dikejutkan dengan adanya bangunan Tower Monopole dengan ketinggian lebih kurang 36 (tiga puluh enam) meter,dst. (*vide angka 3 halaman 6 Gugatan Penggugat*);
 - d. Pada tanggal 16 September 2013, Penggugat melalui Kantor LSM-BKI Berantas Korupsi Indonesia Sumatera Selatan menyampaikan Surat

Halaman 24 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23/LSM-BKI/SS/2013 tertanggal 16 September 2013 perihal klarifikasi tentang pembangunan Tower Monopole kepada Tergugat.(vide angka 5 halaman 6 Gugatan Penggugat);

e. Berita Acara Lapangan tertanggal 02 Oktober 2013, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut,dst (vide angka 6 halaman 7 Gugatan Penggugat);

f. Bahkan Tergugat selaku pihak yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak pernah menjawab atau membalas Surat Penggugat melalui kuasa hukum Surat Nomor : 023/LSM-BKI/SS/VII/2013 tertanggal 16 September 2013, Perihal : Klarifikasi tentang Pembangunan Tower Monopole kepada Tergugat,dst (vide angka 8 halaman 8 Gugatan Penggugat);

g. Penggugat melalui Surat Nomor : 023/Somasi/AK-P/VII/2019 tertanggal 12 Nopember 2019, perihal Somasi atau Teguran, untuk Pihak PT. Era Bangun Jaya, dst (vide angka 11 halaman 9 Gugatan Penggugat);

h. Justru pada tanggal 26 Nopember 2019, Penggugat memperoleh informasi atau kabar dari salah seorang wartawan media online yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2019, Tergugat telah menerbitkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tertanggal 18 September 2019, yang dimohonkan oleh Saudara Eddy BJ Sihombing,,dst (vide angka 12 halaman 9 Gugatan Penggugat);

i. Penggugat melalui Surat Nomor : 027/Somasi/AK-P/VII/2019 tertanggal 3 Desember 2019, perihal Somasi II atau Teguran II dan Terakhir, untuk paling lambat tanggal 10 Desember 2019 PT. Era Bangun Jaya membongkar bangunan menara telekomunikasi

Halaman 25 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



tersebut di atas secara sukarela, dst (vide angka 13 halaman 10 Gugatan Penggugat);

- j. Penggugat menyampaikan Surat Nomor : 033/SKB/AK-P/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019, Perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 191/IMB/KPPT/2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal tertanggal 28 Desember 2012 jo Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama PT. Era Bangunan Jaya tertanggal 18 September 2019 kepada Tergugat; (vide angka 14 halaman 10 Gugatan Penggugat);
10. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya sebagaimana telah kami uraikan di atas, Menunjukkan Serta Membuktikan Bahwa Penggugat Sudah Mengetahui Terbitnya Obyek Sengketa *In Litis* Sejak Tahun 2012 Dan Tanggal 26 Nopember 2019;
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat jelas dan nyata Penggugat sudah mengetahui adanya Objek Sengketa *in litis* sejak Tahun 2012 dan tanggal 26 Nopember 2019, maka secara hukum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020 telah lewat waktu (*Daluarsa*) 90 (sembilan puluh) hari dari tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan huruf V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 26 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



B. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*).

1. Bahwa Penggugat telah keliru menarik Walikota Palembang selaku Tergugat karena penerbitan Objek Sengketa bukan merupakan kewenangan dari Walikota Palembang(Tergugat) melainkan kewenangan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang sebagaimana diatur didalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) *jo* Pasal 6 ayat (3) *jo* Pasal 7 *jo* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dinyatakan sebagai berikut :
Pasal 6 ayat (1),
Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
Pasal 6 ayat (3),
Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota.
Pasal 7



Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan;
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin;

Pasal 9 ayat (1)

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (2) huruf f jo Pasal 4 ayat (1) huruf g jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan;

Pasal 2 ayat (1)

"Walikota mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 2 ayat (2) huruf f

Perijinan dan non perijinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Pasal 4 ayat (1) huruf g

Ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, meliputi :



g. bertanggung jawab secara administrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis terkait yang perizinan dan nonperizinannya dikelola DPMPTSP;

Pasal 7 ayat (1)

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berwenang mengeluarkan Surat Pencabutan perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP dan/atau surat persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen yang diajukan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) jo Pasal 7 jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (2) huruf f jo Pasal 4 ayat (1) huruf g jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah sangat jelas dan terang walikota Palembang mendelegasikan sebagian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPSTP Kota Palembang diantaranya adalah izin mendirikan bangunan *in casu* objek sengketa;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan,

Pasal 1 angka 23

"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau



Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.”

6. Bahwa menurut pendapat Indroharto di dalam bukunya yang berjudul, *“Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.,* dinyatakan bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain;*
7. Bahwa Ridwan HR didalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Negara, terbitan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, Hal 108-109, dinyatakan, “Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan*



yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contraries actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.";

8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang telah kami uraikan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang tanggung jawab dan tanggung gugat atas Penerbitan Objek Sengketa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;
9. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah keliru menarik Walikota Palembang selaku Tergugat dalam perkara *a quo* karena tanggung jawab serta tanggung gugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang sebagaimana diatur didalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Bahwa oleh karena, Penggugat telah keliru menarik Pihak yang digugat (*Error In Persona*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



C. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Dalam Mengajukan Gugatan A Quo.

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 53 ayat 1

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan."

4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan,

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke PTUN harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, orang atau badan hukum perdata harus memiliki legalitas hukum (Ahli Waris, Akta Notaris dll). Kedua, orang atau badan hukum perdata tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan obyek yang digugat. ketiga, orang atau barang hukum perdata tersebut harus mengalami atau mampu menunjukkan kerugian yang dialami secara nyata akibat terbitnya obyek sengketa yang digugat. kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang sifatnya materiil (nyata), bukan immateriil dan yang benar-benar sudah terjadi;

6. Bahwa menurut pendapat Indroharto didalam bukunya yang berjudul *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Cetakan ke-IV, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1993, hal 38-40”* pengertian kepentingan dikaitkan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara itu mengandung arti, yaitu:

- I. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

1. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat.

Atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas:

- a. ada hubungannya dengan Penggugat sendiri.



Artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;

b. kepentingan harus bersifat pribadi.

Artinya Penggugat memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas, dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;

c. kepentingan harus bersifat langsung.

Artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut, bukan diperoleh dari orang lain, umpamanya kepentingan seorang kreditor itu jelas tidak akan terkena secara langsung oleh suatu pencabutan subsidi dan debiturnya.

d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

2. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Disini Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung;

II. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menurut Indroharto bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Jadi, barang siapa menggunakan haknya untuk berproses tersebut dianggap ada maksudnya. Selanjutnya pendapat S.F. Marbun didalam bukunya *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan ke-I, Yogyakarta, Penerbit Liberty 1997, hlm. 226*, mengemukakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan, Penggugat yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memiliki kepentingan yang memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :

- a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ada hubungannya dengan Penggugat sendiri dan kepentingan harus bersifat pribadi;
- b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Di sini Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung.;
- c. Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*);
- d. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang sifatnya materiil (nyata), bukan immateriil, dan yang benar-benar sudah terjadi;

8. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat secara jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut :

- a. Sejak dibangunnya Tower Monopole atau Menara Telekomunikasi oleh PT. Era Bangun Jaya pada bulan Desember 2012, yang dibangun berdasarkan Objek Sengketa tersebut, Penggugat dan keluarga Penggugat merasa ketakutan dan kekhawatiran atas dihantui rasa ketakutan terutama pada musim hujan yang disertai angin kencang dan takut Tower Monopole tersebut roboh dan menimpa rumah Penggugat,dst. (*vide angka II. Kepentingan Penggugat halaman 4 Gugatan Penggugat*);

Halaman 35 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa sejak awal adanya bangunan Tower Monopole atau menara Telekomunikasi tersebut, Penggugat sangat khawatir atas keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda, merasa tidak nyaman, tidak aman, atau merasa terancam dan takut apabila bangunan Tower atau menara telekomunikasi tersebut roboh, dst (*vide angka 8 halaman 8 Gugatan Penggugat*)

1. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya sebagaimana kami uraikan di atas, pengugat tidak mampu menunjukkan kerugian yang dialami secara nyata akibat terbitnya obyek sengketa yang digugat;
2. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas dan terang, Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat tidak mengalami atau mampu menunjukkan kerugian yang dialami secara nyata akibat terbitnya obyek sengketa yang digugat;
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

A. Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa penerbitan objek sengketa berupa Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 191/IMB/KPPT/2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal tertanggal 28 Desember 2012 kepada Eddy BJ Sihombing dan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal tertanggal 18 September 2019 kepada Eddy BJ Sihombing atas nama PT. Era Bangunan Jaya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

2. Bahwa Eddy BJ Sihombing telah mengajukan permohonan secara tertulis Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;
3. Bahwa selanjutnya permohonan Izin mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal yang diajukan oleh Eddy BJ Sihombing telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 jo Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2014;
4. Bahwa oleh karena, permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Eddy BJ Sihombing telah memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 191/IMB/KPPT/2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal tertanggal 28 Desember 2012 kepada Eddy BJ Sihombing dan Surat Ijin Walikota Palembang No : 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal tertanggal 18 September 2019 kepada Eddy BJ Sihombing atas nama PT. Era Bangunan Jaya;
5. Bahwa selain itu, penerbitan objek sengketa tidak melanggar dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 37 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

III. PETITUM

Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan di atas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap saudara Eddy BJ Sihombing atas nama PT. Era Bangun Jaya, Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara layak dan patut, namun sampai dengan dibacakannya Putusan dalam sengketa ini yang bersangkutan tidak pernah hadir, dengan demikian yang bersangkutan dianggap tidak menggunakan haknya untuk masuk dan turut serta sebagai pihak dalam sengketa *a quo* ;

Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 5 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1. sampai dengan P.18. sebagai berikut :

1. Bukti P. 1. : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Palembang No. 1671150411550001 atas nama Sentot Sumarsono, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2013 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P. 2. : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4666/ Kelurahan Karya Baru (dh. Sukarami), atas nama Rimmil (sesuai dengan asli);
3. Bukti P. 3. : Salinan Akta Pengikatan Jual Beli, tanggal 21 April 2010, Nomor : 31, yang dibuat antara Nyonya Rimmil selaku penjual dan Sentot Sumarsono selaku pembeli di hadapan Notaris-PPAT Rizal, S.H (fotokopi sesuai dengan salinan);
4. Bukti P. 4. : Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 191/IMB/KPPT/2012 tertanggal 28 Desember 2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P. 5. : Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/ 2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tertanggal 18 September 2019, yang dimohonkan oleh Saudara Eddy BJ Sihombing atas nama PT. Era Bangun Jaya (sesuai dengan asli);
6. Bukti P. 6. : Surat Nomor : 23/LSM-BKI/SS/2013, tertanggal 16 September 2013, perihal : Klarifikasi Tentang Pembangunan Tower Monopole kepada Terlapor (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 39 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P. 7. : Surat Nomor : 013/Somasi/AK-P/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019, Perihal : Somasi atau Teguran (sesuai dengan asli);
8. Bukti P. 8. : Surat Nomor : 017/Somasi/AK-P/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, Perihal : Somasi atau Teguran II dan terakhir (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P. 9. : Surat No. 058/Corpleg.lit/VII/2018, tanggal 16 Juli 2019, Perihal : Tanggapan Somasi (sesuai dengan asli);
10. Bukti P. 10. : Surat Nomor : 023/Somasi/Ak-P/XI/2019, tanggal 12 November 2019, perihal Somasi atau teguran (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P. 11. : Surat Nomor : 027/Somasi/Ak-P/XI/2019, tanggal 3 Desember 2019, perihal Somasi II atau teguran II dan terakhir (sesuai dengan asli);
12. Bukti P. 12. : Surat Nomor : 033/SKB/AK-P/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019, Perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tangga, tanggal 28 Desember 2012 jo. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/ DPMPTSP-PPL/2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal An. PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 18 September 2019 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P. 13. : Surat Nomor : 017/SKB/AK-P/VIII/2020, Perihal : Permohonan Pembatalan terhadap Surat Ijin Walikota Palembang tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama PT. Era Bangun Jaya, tertanggal 19 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P. 14. : Resi / stroke JNE berupa bukti pengiriman Surat Nomor :

Halaman 40 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

017/SKB/AK-P/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020,
kepada Walikota Palembang (sesuai dengan asli);

15. Bukti P. 15. : Foto-foto bangunan Tower Monopole atau Menara Telekomunikasi dan rumah tinggal Penggugat (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P. 16. : 1 (satu) Bundel Kompilasi Dokumen Hasil Wawancara Wartawan Online yaitu saudara Yeyen Naruha kepada Para Ahli dan Praktisi serta komentar-komentarnya terkait pembangunan Tower Monopole tersebut (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P. 17. : 1 (satu) Bundel berkas hasil penemuan saudara Toni Kurtis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berantas Korupsi Indonesia (BKI) (sesuai dengan asli);
18. Bukti P. 18. : Surat Dinas Nomor 029/EBJ/STD/BUS-DEV/IX/2013 dilampiri Berita Acara Lapangan dari PT. Era Bangun Jaya, yang ditanda tangani oleh Coordinator Sitac saudara Irwan Andriyanto (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 serta bukti ad informandum, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 191/IMB/KPPT/2012 tertanggal 28 Desember 2012 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.2 : Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 640/IMB/0780/DPMPSTP-PPL/2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tertanggal 18 September 2019, atas nama pemohon Eddy BJ Sihombing atas nama

Halaman 41 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Era Bangun Jaya (sesuai dengan asli);

3. Bukti T.3 : Surat Nomor : 013/Somasi/AK-P/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019, Perihal : Somasi atau Teguran (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.4 : Surat Nomor : 027/Somasi/Ak-P/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019, perihal Somasi II atau teguran II dan terakhir. (sesuai dengan fotokopi)
5. Bukti T.5 : Surat Nomor : 017/SKB/AK-P/VIII/2020, Tertanggal 19 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Pembatalan terhadap Surat Ijin Walikota Palembang tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama PT. Era Bangun Jaya. (sesuai dengan fotokopi);
6. Ad.I.1. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138 tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, tertanggal 29 Desember 2017 (sesuai dengan fotokopi)
7. Ad.I.2. : Peraturan Walikota Palembang Nomor : 54 Tahun 2019, Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tertanggal 16 Juli 2019 (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Toni Kurtis:

- Bahwa saksi dulu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, nama LSM Berantas Korupsi Indonesia;
- Bahwa saksi tahu perkara ini mengenai pembangunan Monopol, Jadi saat itu tepatnya pada tanggal 16 September 2013, mengirimkan surat

Halaman 42 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Walikota dan Dinas terkait meminta kejelasan dan perincian tentang pembangunan Monopole tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pengaduan dari warga, hanya saja dikarenakan saksi berteman baik dengan Penggugat, saat itu saksi sedang ke rumah penggugat bercerita cerita tentang akan dibangunnya Tower telekomunikasi Monopole di tanah dekat dengan rumah Penggugat selanjutnya dia bercerita bahwa warga sekitar sangat keberatan dengan akan dibangunnya Tower tersebut dikarenakan jarak Tower dengan hunian warga sangatlah dekat;
- Bahwa saksi tahu dengan *Vide Bukti P.6* karena saksi yang membuat atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Berantas Korupsi Indonesia bukan atas nama pribadi saksi namun sampai hari ini tidak ada tindak lanjut oleh pihak terkait;
- Bahwa saksi mengetahui Monopole tersebut dibangun Tahun 2012 namun tidak sesuai dengan Izinnya yang seharusnya 30 Meter ketika dibangun menjadi 36 Meter;
- Bahwa saksi tahu bahwa Monopole tersebut tingginya mencapai 36 Meter dari menghitung jumlah kolom yang berjumlah 12 kolom, satu kolom berdiameter sekitar 3 Meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Eddy cuma tahu saja izin tersebut dimohonkan oleh Eddy;
- Bahwa sepengetahuan saksi, warga mengatakan bahwa tidak ada yang namanya sosialisasi dan kompensasi untuk warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013 ada keluhan berupa ketidaknyamanan warga termasuk Penggugat ketika hujan atau angin kencang Monopol tersebut berderit jadi warga takut jika roboh ketika sedang tidur atau saat malam hari.;

Halaman 43 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari warga bahwa yang akan dibangun adalah Tower (kaki empat) pada kenyataannya yang dibangun Monopole;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat yaitu beliau pernah bekerja di Pekerjaan Umum ahlinya di Bidang Pengairan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada keluhan dari Penggugat setelah berdirinya Monopole kalau hujan atau ada angin kencang bangunan tersebut akan berderik, itu menurut cerita di sekitar;
- Bahwa saksi kirim surat meminta penjelasan ke Kantor Walikota ditembuskan ke PT XL dan Dinas KPPT;
- Bahwa saksi mengetahui ada plat izinnya diperlihatkan oleh Pak Irwan yaitu pemilik tanah yang di atasnya dibangun Monopole, Plat izinnya tersebut tidak ditempel di lokasi melainkan disimpan di rumah;
- Bahwa tanpa sepengetahuan warga dan Penggugat saksi mengirimkan surat ke Kantor Walikota dan Dinas terkait;
- Bahwa warga sekitar tahu bahwa saksi telah mengirimkan surat ke Kantor Walikota dan Dinas terkait setelah saksi menyurati;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kompensasi ke warga
- Bahwa saksi tahu jarak Monopole dengan rumah Penggugat sekitar 3 Meter;

2. Okta Prional :

- Bahwa saksi sebagai warga disekitar objek sengketa, berprofesi berdagang toko manisan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Izin nya namun pernah diperlihatkan Plang Izin pembangunan;
- Bahwa jarak rumah saudara saksi dengan bangunan Monopole Kurang lebih sekitar 6 Meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi diizin 30 Meter kenyataannya setelah berdiri tingginya 36 Meter;

Halaman 44 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di sana dari tahun 2016 sampai sekarang, saksi tahu pada tahun 2012 mengenai permasalahan ini pada tahun itu saksi masih berpacaran dengan Istri saksi;
- Bahwa yang saksi rasakan saat sudah bertempat tinggal di sana dengan keberadaan Monopole tersebut adalah ketika hujan atau angin kencang, Monopole tersebut berderit dan goyang serta terasa getaran-getaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu ada Dana Kompensasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Per rumah, namun keluarga istri yang dapat bukan saksi karena saat itu belum berdomisili disana karena belum menikah;
- Bahwa tahun 2019 tidak ada mendapatkan kompensasi kembali dari pihak terkait setelah ada pembaruan (Revisi) Surat Izin sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah melihat lembar data warga yang menerima Dana Kompensasi tersebut pada tahun 2013 ditunjukkan oleh Penggugat yang ditandatangani oleh warga setempat;
- Bahwa saksi menerangkan Lembar kompensasi Tahun 2013 tersebut tidak di tanda tangani oleh Penggugat mungkin Penggugat merasa banyak dirugikan dan mungkin juga menurut Penggugat bangunan tersebut akan berdampak pada kesehatan warga sekitar termasuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menerima kompensasi tersebut memang warga disitu namun hanya sebagian saja yang menerima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat (objek sengketa) surat izin Walikota atas pembangunan tower tersebut;

3. Yeyen Naruha :

- Bahwa saksi sejak dari tahun 2000 sebagai Wartawan di Sumaja Pos dan SCW News dan saya yang mencari berita tentang pembangunan Monopole tersebut;

Halaman 45 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan berdasarkan laporan warga mengenai Monopol tersebut sehingga mencari berita tentang Monopole tersebut hanya inisiatif sendiri beserta team, setelah survei ternyata ada bangunan Monopole yang hanya berjarak sekitar 3 Meter dari hunian warga yang kebetulan sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi objek sengketa, saksi dapat fotokopi tersebut setelah melakukan wawancara dari Lurah terkait yaitu Lurah Alang-Alang Lebar. ada dua Surat Izin nya sepengetahuan saksi yang pertama Surat Izin keluar pada tahun 2013 dengan ketinggian 30 Meter dan yang kedua Surat Izin keluar pada tahun 2019 dengan ketinggian 36 Meter. kata nya Surat Izin yang kedua merupakan revisi daripada Surat Izin yang pertama;
- Bahwa saksi mulai melakukan peliputan dan wawancara mengenai bangunan tersebut pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi pernah mewawancarai Penggugat pada tahun 2018, Penggugat bercerita bahwa bangunan tersebut hanya berjarak 3 meter dari kediaman beliau dan jika ada angin kencang atau hujan bangunan tersebut bergoyang dan berderit serta merasakan getaran-getaran jadi Penggugat dan warga yang lain merasa khawatir akan keselamatan jiwa mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah melayangkan Surat Somasi ke pihak terkait melalui Pengacaranya, ada juga yang ditembuskan ke PT.EBC pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu ada dua Surat Izin, pertama pada tahun 2013 dan direvisi lagi pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tahu mengenai perihal terbitnya Surat Izin yang kedua, saksi yang memberitahukan ke Penggugat bahwa ada Revisi Surat Izin tersebut, isi nya surat izin tersebut semula ukuran ketinggian 30 Meter dirubah menjadi 36 Meter

Halaman 46 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan wawancara, ada sosialisasi sebelum dibangunnya Monopole tersebut ke warga sekitar dan apa yang dijanjikan kepada warga akan mendapat dana kompensasi atau sewa, namun setelah terealisasi, sebagian besar banyak warga yang tidak mendapat bagian;
- Bahwa saksi lupa jumlah warga yang mendapat dana kompensasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mau menerima Dana Kompensasi tersebut dikarenakan berdampak langsung ke Penggugat dan keluarga terutama dibidang kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mendapat jaminan asuransi atau kesehatan ke warga dari pihak terkait atau yang meminta perizinan;
- Bahwa saksi menerangkan mewawancarai pihak terkait, yaitu ada Lurah Alang-alang Lebar namun jawabannya tidak memuaskan karena beralaskan surat perizinan tersebut keluar saat Lurah yang lama menjabat namun Lurah yang baru pernah memberikan fotokopi objek sengketa melalui handphone (whatsapp) dengan format Pdf. ada juga yang saksi wawancarai dari segi lingkungan, ahli kesehatan dan lain. menurut ahli kesehatan bangunan Monopole tersebut sangat berbahaya untuk manusia karena dapat menimbulkan gangguan pada system saraf manusia. permasalahan pembangunan ini pernah saksi masukkan kedalam koran karena lebih lengkap, mungkin Kuasa Hukum Penggugat nanti bisa untuk dijadikan sebagai alat bukti surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan warga sekitar katanya hanya sebagian yang mendapat dana kompensasi;
- Bahwa saksi tidak pernah dapat mewawancarai dari pihak Walikota karena sulit ditemui, pernah juga lewat handphone namun hanya berjanji saja untuk bisa dilakukan wawancara namun sampai sekarang tidak ada tanggapan;

Halaman 47 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 Februari 2021;

Segala sesuatu dalam Berita acara sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa

1. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing.
2. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019 tertanggal 18 September 2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing An. PT. Era Bangun Jaya.

Menimbang, bahwa dalam jawaban tanggal 15 Desember 2020, Pihak Tergugat selain membantah dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Pihak Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal Kewenangan Pengadilan dalam mengadili sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 48 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 49 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Walikota Palembang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal kepada Eddy BJ Sihombing a.n PT. Era Bangun Jaya yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap nama sebagaimana tersebut dalam ijin tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Halaman 50 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
2. Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona);
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan quo;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat keseluruhannya merupakan eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap eksepsi tersebut terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang pertama mengenai

Halaman 51 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dalam mengajukan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Pengadilan untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu adalah berpedoman ketentuan dari Pasal-Pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menguraikan tentang syarat-syarat terhadap pengajuan gugatan, salah satunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya ketentuan pasal tersebut mempersyaratkan bahwa pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah atas nama pihak ketiga yaitu Eddy BJ Sihombing An. PT. Era Bangun Jaya, sebagaimana tertulis dalam Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa sebagaimana penjelasan Pasal 55 *a quo* Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings theori*) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *casuistis* yaitu sejak

Halaman 52 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut semenjak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5 diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya Objek Sengketa *in litis* sejak Tahun 2012 dan tanggal 26 Nopember 2019, maka secara hukum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2020 telah lewat waktu (*Daluarsa*) 90 (sembilan puluh) hari dari tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Ketentuan huruf V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil Tergugat tersebut dalam Repliknya yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat baru mengetahui yang menjadi dasar dibangunnya Tower Monopole atau Menara Telekomunikasi yaitu Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tersebut dari seorang wartawan media On Line pada tanggal 26 Nopember 2019, oleh karena Pihak PT. Era Bangun Jaya selaku pemilik Tower Monopole tidak memberitahukan atau menunjukkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan dalil mengenai waktu mengetahui obyek sengketa, maka Pengadilan menguji dan memberi penilaian hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terurai dalam persidangan sebagai berikut :

Halaman 53 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dan pemilik tanah dan bangunan berupa rumah tempat tinggal sebagaimana dijelaskan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 4666 tanggal 6 Mei 1998 Gambar Situasi Nomor 4596/1997 tanggal 21 Juli 1997 yang terletak di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan seluas 409 M² (vide bukti P-1, P-2, P-3);
2. Bahwa pada tanggal 16 September 2013, Toni Kurtis selaku LSM Berantas Korupsi Indonesia (BKI) Sumatera Selatan mengajukan klarifikasi kepada Walikota Palembang tentang Pembangunan Tower Monopole berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tangga (vide bukti P-6=P-17, Berita Acara Persidangan tanggal 19 Januari 2021);
3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan somasi atau teguran dengan surat Nomor 013/Somasi/AK-P/VII/2019 kepada Direktur Utama PT. XL Axiata Tbk terkait penerbitan surat keputusan obyek sengketa angka 1 (vide bukti P-7);
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, Kuasa Hukum Penggugat kembali menyampaikan somasi kepada Direktur Utama PT. XL Axiata Tbk melalui surat Nomor 017/Somasi/AK-P/VII/2019 perihal Somasi atau Teguran II dan terakhir (vide bukti P-8);
5. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan somasi atau teguran mengenai keberadaan obyek sengketa angka 1 kepada PT. Era Bangun Jaya yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pembangunan tower Monopole setinggi 36 M melebihi ketinggian yang tertuang dalam ijin yaitu setinggi 30 M (vide bukti P-10);

Halaman 54 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Kuasa Hukum Penggugat kembali mengajukan somasi kepada PT. Era Bangun Jaya melalui surat Nomor 027/Somasi/AK-P/XII/2019 yang pada pokoknya menyatakan PT. Era Bangun Jaya baru memperoleh Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019 tentang Ijin mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal atas nama PT. Era Bangun Jaya tanggal 18 september 2019 setinggi 36 M namun telah dibangun sejak tahun 2012 (vide bukti P-11);
7. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan kedua obyek sengketa a quo kepada Walikota Palembang pada tanggal 20 Desember 2019 melalui surat Nomor 033/SKB/AK-P/XII/2019 perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tangga tanggal 20 Desember 2012 jo. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal an. PT. Era Bangun Jaya tanggal 18 September 2019 (vide bukti P-12);
8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Penggugat kembali mengajukan permohonan pembatalan terhadap surat ijin Walikota Palembang tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tangga atas nama PT. Era Bangun Jaya melalui surat Nomor 017/SKB?AK-P/VIII/2020 (vide bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti uraian fakta hukum diatas, telah jelas bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa angka 1 berupa Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing, pada saat mengirimkan somasi atau teguran kepada Direktur Utama PT. XL Axiata Tbk karena di dalam surat somasi tersebut pada poin 3 Penggugat menyampaikan bahwa obyek



sengketa a quo hanya memberi ijin pembangunan tower monopole atau menara telekomunikasi dengan tinggi 30 M akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan ketinggian menara telekomunikasi mencapai 36 M (vide bukti P-7);

Menimbang, terhadap obyek sengketa kedua berupa Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019 tertanggal 18 September 2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, kepada Eddy BJ Sihombing An. PT. Era Bangun Jaya, juga telah diketahui oleh Penggugat setidaknya pada tanggal 3 Desember 2019 saat mengajukan somasi II atau teguran II dan terakhir kepada PT. Era Bangun Jaya, pada surat tersebut pada paragraph ke-3 pada pokoknya menyatakan “berdasarkan surat ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019, tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal an. PT. Era Bangun Jaya tanggal 18 September 2019, membuktikan bahwa pihak tersomasi baru memperoleh ijin setinggi 36 M pada tanggal 18 September 2019, sedangkan faktanya bangunan tower monopole dengan ketinggian 36 M tersebut telah dibangun sejak tahun 2012 yaitu berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tangga tanggal 20 Desember 2012, walaupun dalam surat ijin tersebut hanya memberikan ijin mendirikan menara telekomunikasi setinggi 30 M”;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui keberadaan obyek sengketa a quo selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan dengan mengirimkan surat permohonan pembatalan kedua obyek sengketa a quo kepada Walikota Palembang pada tanggal 20 Desember 2019 melalui surat Nomor 033/SKB/AK-P/XII/2019 perihal Permohonan Pembatalan atas Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 191/IMB/KPPT/2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tangga tanggal 20 Desember 2012 jo. Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/0780/DPMPTSP-PPL/2019 tentang Ijin

Halaman 56 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal an. PT. Era Bangun Jaya tanggal 18 September 2019 (vide bukti P-12)

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai upaya administrasi yang dapat diajukan apabila keberatan terhadap diterbitkannya suatu keputusan oleh pejabat tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 75 ayat (1)

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 77

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi surat keberatan berupa permohonan pembatalan obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat, sehingga menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan (7) Undang-Undang Nomor 30

Halaman 57 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sejak 17 Januari 2020 sampai dengan 90 (Sembilan puluh hari) atau selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, terhadap gugatan Penggugat yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Oktober 2020 telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima maka terhadap dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang menjadi substansi atau inti pokok persengketaan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi serta patut secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 58 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena masih dalam tahap eksepsi dan belum menyangkut pokok perkara, Majelis memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dalam eksepsi, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan konteks permasalahan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Halaman 59 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, oleh kami Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lutfi, S.H., dan Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Mawardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Lutfi, S.H.

Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H.

ttd

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Mawardi, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 halaman/Putusan Nomor : 60/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	200.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.910.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)